



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BATU AMPAR KECAMATAN BATU AMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/30/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Teluk Nibung, Desa Batu Ampar dan Desa Tanjung Harapan, Berita Acara Nomor 094/31/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 10 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Batu Ampar dengan Desa Tanjung Harapan dan Berita Acara Nomor 094/32/Tapem/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Penegasan Batas Desa secara kartometrik antara Desa Sungai Kerawang, Desa Batu Ampar dan Desa Tanjung Beringin, telah disepakati batas Desa Batu Ampar dengan Desa Teluk Nibung, Desa Tanjung Harapan, Desa Sungai Kerawang dan Desa Tanjung Beringin;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BATU AMPAR KECAMATAN BATU AMPAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Desa Batu Ampar adalah Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Batu Ampar meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Kabupaten Kayong Utara;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Teluk Nibung Kecamatan Batu Ampar;
- c. Selatan berbatasan dengan Selat Nuri dan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Batu Ampar; dan
- d. Utara berbatasan dengan Kecamatan Kubu.

Pasal 4

Batas Desa Batu Ampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Sungai Kerawang dan Desa Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar serta Kabupaten Kayong Utara yang berada pada 61.12.05.2002-11.2006-12.05.2012-000 koordinat 109° 45' 14.720" E 0° 53' 40.774" S kemudian lanjut pada 61.12.05.2002-11.2006-12.05.2011-000 koordinat 109° 40' 2.177" E 0° 1' 12.390" S yang berada pada selat Teluk Nuri yang merupakan simpul batas antara Desa Tanjung Harapan dengan Kabupaten Kayong Utara;

- b. kemudian dari kebun sawit PT. Fajar Saudara Lestari yang berada pada 61.12.05.2002-05.2011-001 koordinat $109^{\circ} 36' 42.245''$ E $0^{\circ} 52' 3.346''$ S lalu menuju ke arah hutan lindung yang terletak pada 61.12.05.2002-05.2011-002 koordinat $109^{\circ} 34' 23.751''$ E $0^{\circ} 50' 6.428''$ S;
- c. lalu dari simpul batas antara Desa Tanjung Harapan, Desa Batu Ampar dan Desa Teluk Nibung Kecamatan Batu Ampar yang berada pada 61.12.05.2002-05.2003-05.2011-000 koordinat $109^{\circ} 32' 6.996''$ E $0^{\circ} 49' 53.388''$ S bertemu dengan hutan lindung yang berada pada 61.12.05.2002-05.2003-001 koordinat $109^{\circ} 30' 22.852''$ E $0^{\circ} 46' 20.807''$ S lalu bertemu dengan selat Padang Tikar yang terletak pada 61.12.05.2002-05.2003-002 koordinat $109^{\circ} 30' 0.892''$ E $0^{\circ} 44' 46.137''$ S hingga bertemu pesisir selat sungai Desa Batu Ampar yang terletak pada 61.12.05.2002-05.2003-003 koordinat $109^{\circ} 30' 0.423''$ E $0^{\circ} 43' 44.318''$ S;
- d. kemudian pada 61.12.05.2002-000 koordinat $109^{\circ} 20' 59.334''$ E $0^{\circ} 39' 8.230''$ S yang merupakan Pulau Panjang bertemu dengan 61.12.05.2002-06.2001-000 koordinat $109^{\circ} 21' 4.183''$ E $0^{\circ} 38' 6.533''$ S lalu menuju Pulau Perling yang terletak pada 61.12.05.2002-06.2001-001 koordinat $109^{\circ} 27' 38.092''$ E $0^{\circ} 37' 51.654''$ S bertemu dengan sungai Sejenuh Air Tawar yang terletak pada 61.12.05.2002-06.2001-002 koordinat $109^{\circ} 35' 1.500''$ E $0^{\circ} 39' 11.538''$ S hingga bertemu pada 61.12.05.2002-06.2001-003 koordinat $109^{\circ} 35' 12.770''$ E $0^{\circ} 39' 30.471''$ S yang merupakan sungai Sejenuh Air Tawar;
- e. selanjutnya dari simpul batas antara Desa Batu Ampar dengan Desa Tanjung Beringin yang terletak pada 61.12.05.2001-06.2001-05.2002-000 koordinat $109^{\circ} 36' 57.279''$ E $0^{\circ} 38' 33.383''$ S menuju 61.12.05.2001-05.2002-001 koordinat $109^{\circ} 42' 41.867''$ E $0^{\circ} 43' 7.588''$ S yang merupakan sungai Sejenuh Air Tawar; dan
- f. kemudian dari hutan lindung yang merupakan batas antara Desa Batu Ampar dengan Desa Tanjung Beringin yang terletak pada 61.12.05.2001-05.2012-05.2002-000 koordinat $109^{\circ} 43' 31.570''$ E $0^{\circ} 45' 20.179''$ S lalu menuju pada simpul batas antara Desa Batu Ampar dengan Desa Sungai Kerawang koordinat $109^{\circ} 42' 42.444''$ E $0^{\circ} 49' 43.241''$ S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Batu Ampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM



BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 48

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DESA BATU AMPAR KECAMATAN BATU AMPAR

PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.05.2002

DESA BATU AMPAR KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN KUBU RAYA



Proyek
Batas Desa
Dalam Horizontal

Transkrip Monev Zona 413
Jalan Raya
1902/2013

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN TATA PERENCANAAN TAHUNAN 2022
Jalan Anri Supadio No. 1 Sungai Raya
Kode Pos 78391

Legenda

- Kantor Desa
- Titik Kartometrik
- Garis Batas Desa

NO	Titik Kartometrik	X	Y
0	61.12.05.2002-11.05.2006-12.05.2012-000	1097 45 14.7207 E	0 537 40.774 S
1	61.12.05.2002-11.05.2006-12.05.2012-000	1097 40 2.1377 E	1 0 12.8900 S
2	61.12.05.2002-05.2011-001	1097 36 42.2457 E	0 527 3.3466 S
3	61.12.05.2002-05.2011-002	1097 34 23.751 E	0 50 6.428 S
4	61.12.05.2002-05.2011-000	1097 32 6.996 E	0 49 53.388 S
5	61.12.05.2002-05.2003-001	1097 30 22.852 E	0 46 20.807 S
6	61.12.05.2002-05.2003-002	1097 30 0.8937 E	0 44 46.137 S
7	61.12.05.2002-05.2003-003	1097 30 0.423 E	0 43 44.318 S
8	61.12.05.2002-06.2001-000	1097 27 4.183 E	0 38 6.533 S
9	61.12.05.2002-06.2001-001	1097 27 38.092 E	0 37 51.654 S
10	61.12.05.2002-06.2001-002	1097 35 1.500 E	0 39 30.471 S
11	61.12.05.2002-06.2001-003	1097 36 57.279 E	0 38 33.383 S
12	61.12.05.2002-11.05.2006-05.2012-000	1097 42 41.867 E	0 43 7.588 S
13	61.12.05.2002-11.05.2006-12.05.2012-000	1097 43 31.570 E	0 45 20.179 S
14	61.12.05.2002-11.05.2006-05.2012-000	1097 42 42.444 E	0 49 43.241 S
15	61.12.05.2002-11.05.2006-05.2012-000	1097 42 42.444 E	0 49 43.241 S
16	61.12.05.2002-11.05.2006-05.2012-000	1097 42 42.444 E	0 49 43.241 S

BUPATI KUBU RAYA
MUDA MAHENDRAWAN

Sumber Peta :
a. Berdasarkan Peraturan dan Keputusan Desa Nomor 10/2013/PLUP/DOB/TA/2013 Perihal
Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
b. Ciri Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
c. Hasil Bata Aerasi Persebaran Desa Cagar dan Kasejahteraan Desa Desa Sekeloa Karaman
d. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
e. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
f. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
g. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
h. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
i. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
j. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
k. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
l. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
m. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
n. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
o. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
p. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
q. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
r. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
s. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
t. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
u. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
v. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
w. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
x. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
y. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018
z. Persebaran Desa Nyalu Kota Rezeki Tinggi PLEADES Tahun 2013-2018

